



PUTUSAN

Nomor 2879 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **A. SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO;**
Tempat lahir : Tanete, Kabupaten Bone;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/6 Juli 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Arasoe RT 003 RW 005, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur CV Maha Putra Bintang;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan 26 Februari 2014 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2879 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Watampone di Lappariaja tanggal 16 April 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO** bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Fotokopi 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Program Peningkatan Prasarana Tahun 2011 ;
 - 2) Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan SD Inpres 5/81 Polewali pelaksana CV. Maha Putra Bintang ;
 - 3) Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 288 Tahun 2011 tentang Penetapan sekolah yang mendapatkan bantuan pembangunan prasarana pendidikan (fisik) dan sarana peningkatan mutu pendidikan (non fisik) sekolah dasar di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2011 tanggal 31 Oktober 2011 ;
 - 4) Fotokopi Surat keputusan Bupati Bone Nomor 821.29 - 23 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SMU, SLTP, dan Kepala TK/SD pada Pemerintahan Kabupaten Bone tanggal 08 April Tahun

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2879 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 ;

- 5) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 267 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone tanggal 13 Juli 2012 ;
- 6) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penunjukan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2012 tanggal 05 Januari 2012;
- 7) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD, SP2D, dan SPM serta pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Januari 2012 ;
- 8) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 374 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD, SP2D, dan SPM serta pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Oktober 2012;
- 9) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22 Mei 2012;
- 10) Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa;
- 11) Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2011 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Oktober 2011 ;
- 12) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 821.4-142 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone tanggal 23 Juni 2008 ;
- 13) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 821.4-30 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone tanggal 30 Januari 2012;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2879 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Fotokopi Akta Pernyataan dari Notaris dan PPAT Kabupaten Bone a.n. Andi Solihin dan Sul Hamzah Nomor 555/Leg/RR/V/2012/2 tanggal 11 Mei 2012;
- 15) Fotokopi Fakta Integritas CV. Maha Putera Bintang tanggal 04 Mei 2012 ;
- 16) Fotokopi Dokumen Tekhnis CV. Maha Putera Bintang ;
- 17) Fotokopi Dokumen Penawaran CV. Maha Putera Bintang;
- 18) Fotokopi Realisasi DAK Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Tahun 2012 (Lanjutan) (SD) DAK ;
- 19) Fotokopi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2011 (Lanjutan) dan Tahun Anggaran 2012 ;
- 20) Fotokopi Laporan Bulan ke-IV (Bulan Terakhir SD/Inp 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe ;
- 21) Fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor 01/POKJA-ULP/SD/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 ;
- 22) Fotokopi Laporan Bulanan SD/Inp 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone ;
- 23) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Nomor 066 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Tahun 2012 ;
- 24) Fotokopi Laporan Konsultan Pengawas ;
- 25) Fotokopi Dokumentasi Pekerjaan Nomor 01/MD/VI/2012 tanggal 16 Juni 2012;
- 26) Fotokopi Surat teguran Nomor 07/MD/IX/2012 tanggal 11 September 2012;
- 27) Fotokopi Perkembangan Realisasi Pembangunan Prasarana Pendidikan (Fisik) Dinas Pendidikan Kabupaten Bone (DAK+DAU/Lanjutan) 2011 lanjutan 2012;
- 28) Fotokopi Rekening Koran Nomor 080-003-000009106-6 a.n. CV. Maha Putera Bintang ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2879 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29) Fotokopi Slip Setoran uang sebesar Rp65.533.937,00 (enam puluh lima juta lima tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) tanggal 01 Maret 2013 ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bone ;
- 30) Fotokopi undangan untuk pertemuan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan prasarana pendidikan SD Inpres 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone ;
- 31) Fotokopi surat perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone tentang peninjauan lokasi pekerjaan pembangunan prasarana pendidikan SD Inpres 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone ;
- 32) Fotokopi Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan pembangunan prasarana pendidikan SD Inpres 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone tanggal 22 Februari 2013;
- 33) Fotokopi Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor 817/446.4/DP tanggal 22 Februari 2013 ;
- 34) Hasil perhitungan anggaran biaya SD/INP 5/81 Polewali Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bone ;
- 35) Surat Tugas terhadap Sdr. Tajuddin dan Sdr. Syahrir, S.Sos dari Kepala Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan ;
- 36) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 267 Tahun 2012, tanggal 13 Juli 2012 tentang Penetapan Pejabat Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone ;
- 37) Fotokopi Dokumen Pendaftaran Peserta Lelang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bone Pokja Konstruksi ;
- 38) Fotokopi Dokumen Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pasckualifikasi Nomor 02/POKJA-UPL/SD/III/2012 ;
- 39) Fotokopi Revisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2012 ;
- 40) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 64 Tahun 2012,

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2879 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani SPD, SP2D dan SPM serta pejabat Yang Diberi Wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012;

- 41) Fotokopi Peraturan Bupati Bone Nomor 26 Tahun 2011, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
- 42) Fotokopi Peraturan Bupati Bone Nomor 30 Tahun 2011, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012 ;
- 43) Fotokopi Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2012, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
- 44) Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 06 Tahun 2011 tanggal 01 November 2011 ;
- 45) Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 02 Oktober 2012 ;
- 46) Fotokopi Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Nomor 06/BA-ED/POKJA-UPL/SIII/2012 ;
- 47) Fotokopi Daftar Hadir Peserta Lelang Klarifikasi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bone Pokja Konstruksi ;
- 48) Fotokopi dokumen Evaluasi Kualifikasi Keuangan, Pengalaman, Dan Kemampuan Teknis Paket 08 (delapan) Kontraktor CV. Sejahtera Abadi;
- 49) Fotokopi dokumen Evaluasi Kualifikasi Keuangan, Pengalaman, Dan Kemampuan Teknis Paket 08 (delapan) Kontraktor CV. Azzahra;
- 50) Fotokopi dokumen Evaluasi Kualifikasi Keuangan, Pengalaman, Dan Kemampuan Teknis Paket 08 (delapan) Kontraktor CV. Maha Putra Bintang ;
- 51) Fotokopi dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika, Kegiatan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2879 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung SD/MI Kabupaten Bone, Pekerjaan Pembangunan Fisik Tiga Ruang Kelas Sekolah & Meubelair, Lokasi SD Inpres 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe ;

52) Fotokopi dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika, Kegiatan Pembangunan Gedung SD/MI Kabupaten Bone, Pekerjaan Pembangunan Fisik Tiga Ruang Kelas Sekolah & Meubelair, Lokasi SD Inpres 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe ;

53) Fotokopi dokumen Rekapitulasi Koreksi Aritmatika, Kegiatan Pembangunan Gedung SD/MI Kabupaten Bone, Pekerjaan Pembangunan Fisik Tiga Ruang Kelas Sekolah & Meubelair, Lokasi SD Inpres 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe ;

54) Fotokopi Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) Nomor 03/POKJA-ULP/SD/III/2012, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan, Pekerjaan Pembangunan SDN/SD.INP, Sumber Dana : APBD (DAK/LANJUTAN) Tahun Anggaran 2012 ;

55) Fotokopi Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 08/BAPP/POKJA – ULP/SD/III/2012 Nomor 08 (delapan) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendidikan Pekerjaan Pembangunan SD INP 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Lokasi Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone;

56) Fotokopi daftar sekolah yang menerima Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Bone ;

57) 1 (satu) keping CD berisikan foto kondisi bangunan sekolah SD; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pid.Sus/2013/PN.Mks., tanggal 9 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2879 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 57 tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 01/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS., tanggal 27 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pid.Sus./2013/PN.MKS tanggal 9 Juni 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO**

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2879 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 57 tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2015, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2015 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 April 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 April 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2879 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2015 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 April 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" dalam Dakwaan Subsidiar tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang terbukti dengan benar sesuai fakta hukum di persidangan.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Maha Putra Bintang yang merupakan Penyedia Jasa dalam Proyek Pembangunan Kelas SD Inpres 5/81 Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2011 bernilai Rp294.234.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) hingga masa berakhirnya kontrak tidak menyelesaikan pekerjaannya sedangkan Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar 25%, yaitu Rp65.533.937,00 (enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh). Tenggang waktu penyelesaian proyek selama 140 hari, yakni tanggal 23 April 2012 sampai dengan 9 September 2012 tidak dipenuhi oleh Terdakwa, baik dalam hal penyelesaian proyek maupun seandainya ada masalah administrasi dalam perusahaannya.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2879 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara ke Kas Daerah baru dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2013, padahal dana tersebut telah masuk ke dalam rekening Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2012, pengembalian tersebut sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat menghapus dipidanya Terdakwa.
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa meskipun Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara ke Kas Daerah tetapi perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menghambat pembangunan sarana pendidikan dan merugikan anak-anak didik yang seharusnya menikmati sarana Gedung tersebut untuk menunjang pendidikannya.
 - b. Kejahatan korupsi yang dilakukan Terdakwa adalah kejahatan luar biasa sehingga penerapan hukum atas perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa perlu ditegaskan dengan cara-cara luar biasa pula agar menjadi nilai edukasi bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 01/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS., tanggal 27 Februari 2015 yang

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2879 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pid.Sus/2013/PN.Mks., tanggal 9 Juni 2014 harus diperbaiki mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, pidana kurungan pengganti denda dan perintah penahanan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa A. SOLIHIN Bin ANDI MAPPANGANRO** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 01/PID.SUS.KOR/2015/ PT.MKS., tanggal 27 Februari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pid.Sus/2013/PN.Mks., tanggal 9 Juni 2014 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, pidana kurungan pengganti denda dan perintah penahanan Terdakwa menjadi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2879 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan;

2. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **23 April 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2879 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)